

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.¹

Diaturnya desa dengan UU tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi UU tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.²

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk

¹ Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Fokusmedia, Bandung. Hal 1

² Ibid 1

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa.³ Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan yang sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak, pada kenyataannya terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik masyarakat miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2016 dalam preasentase mencapai yakni di perkotaan 7,79% dan di pedesaan 14,11%.⁴

Dalam tingkat pemerintahan Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁵ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan

³ Ibid 1

⁴ www.bps.go.id

⁵ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.⁶

Pemahaman tentang desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber-sumber dana desa yakni :⁸

- Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa,
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
- Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota,

⁶ Hariadi, Pramono, et.al, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta. Hal 2

⁷ Ibid 6

⁸ Ibid 5

- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, desa diberikan kewenangan yang mencakup :⁹

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- Kewenangan lokal berskala Desa,
- Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat kembali Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Pemerintah ingin mengamanatkan kepada Pemerintah Desa agar dapat menggunakan Dana Desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Selain itu juga Pemerintah ingin agar Pemerintah Desa selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menjamin pemerataan dari setiap sudut wilayahnya dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat desanya.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016

Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan menjadi desa wisata berbasis alam dan budaya yang ditunjang industri pertanian yang kuat, dalam mewujudkan hal itu Pemerintah Desa harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik guna membangun Desa Ngeposari sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kepentingan bersama dan memajukan desa.¹⁰ Adapun potensi-potensi yang dimiliki Desa Ngeposari antara lain sebagai berikut :¹¹

Potensi Alam : - Goa Jlamprong
- Kali Ngereneng
- Goa Tho-Tho
- Telaga Sangupati
- Telaga Peden

Potensi Ekonomi : - Ukir Batu
- Kerajinan Enceng Gondok
- Mebel

Potensi Kuliner : - Bakpia
- Keripik Tempe Sagu
- Peyek
- Jamu Gendong

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ngeposari Bapak Ciptadi Ngeposari, 28 Oktober 2016 Pukul 10.30

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa Ngeposari Ibu Kristianti, 1 November 2016 Pukul 14.00

Potensi Kesenian : - Reyog - Hadroh
- Jathilan - Toklik
- Campur Sari
- Kethoprak
- Hadroh

Pada Tahun Anggaran 2015 Desa Ngeposari memiliki APBDes sebesar Rp.1.506.822.410,- .¹² Dana yang diterima ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan di segala sektor di Desa Ngeposari, dan dana sebesar ini haruslah diperhatikan pengelolaannya dalam pembangunan apakah sudah baik atau bahkan buruk dalam pengelolaannya.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Ngeposari ini didasarkan pada alasan, Desa Ngeposari merupakan salah satu Desa Wisata yang ada di Kab.Gunungkidul sehingga peneliti ingin melihat bagaimana berjalannya pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan. Selain itu Desa Ngeposari merupakan salah satu icon iklan layanan masyarakat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia di Stasiun Televisi Nasional Tahun 2016.¹³

Lebih lanjut peneliti memilih Desa Ngeposari didasari atas ketertarikan peneliti terhadap bagaimana sebuah desa yang merupakan icon layanan masyarakat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

¹² Ibid 10

¹³ Ibid 9

Transmigrasi Indonesia dalam proses pengelolaan keuangannya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana dampak pengelolaan keuangannya dalam pembangunan¹⁴.

B. Rumusan Masalah

B.1.1 Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2015 Dalam Pembangunan Desa Ngeposari ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1.1 Tujuan Penelitian

C.1.1.1 Untuk melihat Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Ngeposari Tahun 2015 sudah baik atau belum.

C.1.1.2 Untuk melihat apakah Pengelolaan Keuangan Desa Ngeposari dapat berdampak dalam pembangunan Tahun 2015.

C.1.2 Manfaat Penelitian

C.1.2.1 Manfaat Akademik

C.1.2.1.1 Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal khususnya mengenai

¹⁴ Ibid 9

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015.

C.1.2.2 Manfaat Praktis

C.1.2.2.1 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa untuk pembangunan pada tahun berikutnya di Desa Ngeposari.

C.1.2.2.2 Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan Keuangan Desa untuk pembangunan yang lebih baik dan membawa dampak positif pada desa-desa di Indonesia.

D. Kerangka Teori

D.1.1 Keuangan Desa

D.1.1.1 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shop in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah

tanggungnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Sedangkan desa menurut H.A.W Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

¹⁵ Ibid 7

¹⁶ Widjaja, H.A.W, 2003, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Jakarta. Hal 03

Adapun kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 sebagai berikut :¹⁷

- Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
- Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.1.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁸ Sedangkan menurut Mamesah, Keuangan Desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang

¹⁷ Ibid 7

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹

Menurut Halim, ruang lingkup keuangan daerah/desa terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD/APBDes dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).²⁰

Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).²¹

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBDes yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBDes merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang

¹⁹ Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta. Hal 18

²⁰ Ibid 16

²¹ Akbar, Bahrullah, 2002, *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*, Majalah Pemeriksa, Edisi No. 87, Oktober.

luas, nyata dan bertanggungjawab. Uraian semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.²²

Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi :²³

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik, dan
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

D.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.²⁴

²²Tuasikal, Askam, 2007, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akutans, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)*, Jurnal Akutansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, pp 1466-148

²³ Ibid 18

²⁴ Ibid 15

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²⁵ Indikator untuk mengukur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut :

- Perencanaan
 - a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Rancangan peraturan desa paling lambat disahkan bulan oktober tahun berjalan
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- g. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

- h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- j. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- k. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- l. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- m. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatatan pengeluaran.
- n. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungut ke

rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- Pertanggungjawaban
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampirkan dengan :
 - c.a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - c.b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c.c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 - d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Didalam pengelolaan keuangan Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, didalam pengelolaan

keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa juga mengatur bawahannya dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.²⁶

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD, PTPKD yang dimaksud adalah unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Namun dalam Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD ditetapkan oleh Kepala Desa.²⁷

D.1.2 Pembangunan

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterkan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.²⁸

²⁶ Ibid 15

²⁷ Ibid 15

²⁸ Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 5.

Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dan disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja. Menurut Milto Esman pembangunan ialah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau diinginkan.²⁹ Lalu Saul Katz mengartikan pembangunan sebagai suatu perubahan luas dari masyarakat, dari suatu keadaan kehidupan berbangsa yang bernilai.³⁰

Sedangkan menurut Ruopp mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menjadi keadaan yang lebih baik.³¹ Konsep pembangunan seperti yang dikemukakan diatas tampak bahwa pembangunan itu mengandung pengertian yang luas dan meliputi berbagai dimensi yang luas yang meliputi baik aspek social/ekonomi, social-budaya dan lainnya.

Dan untuk mengetahui pendekatan pembangunan yang dilakukan di Desa Ngeposari penulis menggunakan teori pendekatan pembangunan desa

²⁹ Tjokromidjojo, Bintoro dan Mustopadidaja, 1980, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 58

³⁰ Ibid 26

³¹ Ibid 26

dari Esman J Milton dan Upholf dalam Effendy yaitu pendekatan sentralis, pendekatan pasar, dan pendekatan inisiatif local.³²

- Pendekatan Sentralis/ *Top Down*, pengambilan keputusan secara *Top Down* dilakukan oleh pejabat yang terkait kebijakan ini amat ditentukan regulasi sehingga kriteria keputusan dan kebijakan amat tergantung pada petunjuk teknis. Pendekatan ini cenderung mengabaikan masyarakat local karena sering diposisikan sebagai objek dalam proses transformasi yang menyangkut perubahan nasib dan masa depan mereka, Pendekatan ini cenderung melahirkan ketergantungan.
- Pendekatan Pasar, system pengambilannya ditentukan oleh individu, konsumen, dan investor. Pelaksanaan terutama yang menyangkut perilaku ditentukan oleh perubahan dan fluktuasi harga pasar dalam pencapaian sasaran yang ingin dicapai ditentukan seberapa jauh efisiensi dijalankan sehingga menekankan pada cara yang terbaik untuk memaksimalkan profit dan manfaat utamanya keuntungan. Dalam penerapan pendekatan ini cenderung meminggirkan orang miskin karena orang miskin tidak mampu berkompetisi dengan mereka yang memiliki modal dan menguasai pasar.
- Pendekatan inisiatif local/*Bottom Up*, menekankan pada asosiasi sukarela atas dasar kesadaran kolektif dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan diambil bersama oleh pemuka dan masyarakat secara partisipatif. Dalam

³² Esman, Milton J dan Upholf, 1988 dalam Effendy 2007, *Local Organization Intermediation in Rural Development*, Cornell University, New York. Hal.20

pelaksanaannya biasanya didasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan seluruh *stakeholder* atau mereka yang terlibat dalam program, dan keputusan yang diambil selalu merujuk pada kepentingan anggota masyarakat.

Dan untuk mengetahui indikator keberhasilan pembangunan penulis menggunakan teori dari Yadi dalam Hendayana R dan D Arsyad yakni :³³

- Perluasan dan Peningkatan infrastruktur pedesaan
- Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha pedesaan
- Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan dan pemasaran
- Kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan
- Membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang mereka miliki

E. Definisi Konsepsional

- Keuangan desa merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, baik itu uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan desa untuk menjalankan hak dan kewajiban desa.

³³ Yadi, A, 2007, *Pemikiran Tentang Pendekatan Pembangunan Pedesaan Implikasi dari Berbagai Temuan Studi SMRU* dalam Hendayana, R, D. Arsyad, dan E. Jamal. 2007. *Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Bogor.

- Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa dan kekayaan desa.
- Pembangunan merupakan suatu usaha untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan menuju keadaan yang lebih baik sebagai suatu usaha perubahan atau perbaikan untuk menjadi lebih baik.

F. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ada 5 tahap yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, berikut 5 tahapan tersebut :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

Dan untuk melihat Pendekatan yang digunakan Desa Ngeposari dalam Pembangunan Penulis menggunakan teori pendekatan dari Esman J Milton dan Upholf dalam Effendy yaitu :

- Pendekatan sentralis/ *Top Down*

- Pendekatan pasar
- Pendekatan inisiatif local/*Bottom Up*

Kemudahan untuk mengetahui indikator keberhasilan pembangunan penulis menggunakan teori dari Yadi dalam Hendayana R dan D Arsyad yakni :

- Perluasan dan Peningkatan infrastruktur pedesaan
- Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha pedesaan
- Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan dan pemasaran
- Kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan
- Membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang mereka miliki

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus dilakukan, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliable dan objektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

G.1.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

Pada dasarnya dana desa merupakan kewajiban dari desa untuk memenuhi hak desa dalam penyelenggaraan otonomi desa guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi desa serta meningkatkan infrastruktur desa. Sehingga melihat dari topik penelitian ini diharuskan menggunakan data kualitatif yang bertujuan mendapatkan data yang mendalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam mengoptimalkan dana desa di Ngeposari Kabupaten Gunungkidul.

G.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ngeposari, Kecamatan Semau, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini Desa Ngeposari merupakan desa yang terdiri dari banyak sekali potensi-potensi yang sangat baik seperti wisata alam, kesenian dan kebudayaan, pertanian dan lain-lain. Potensi yang banyak ini seharusnya bisa di maksimalkan untuk kebikan desa maupun masyarakatnya, sehingga peneliti ingin mengetahui jauh lebih dalam apakah Pemerintah Desa sudah bisa mengoptimalisasikan Dana Desa Tahun 2015.

³⁴ Lexy, J Melong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 6

G.1.3 Unit Analisis Penelitian

Peneliti akan melakukan kegiatan unit analisis pada pihak yang terkait, yakni Pemerintah Desa Ngeposari dan Desa Ngeposari. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari dalam pembangunan pada tahun 2015.

G.1.4 Jenis Data Penelitian

G.1.4.1 Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.³⁵

G.1.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa

³⁵ Arikunto, S, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 22

berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.³⁶

G.1.5 Teknik Pengumpulan Data

G.1.5.1 Wawancara

Untuk memperoleh data primer penulis menggunakan teknik wawancara, dalam wawancara ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data secara langsung kepada objek penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dari narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai perangkat desa dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan untuk mendapatkan data primer, Adapun untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berikut :

³⁶ Ibid 32

Tabel 1.1
Daftar Narasumber

Instansi	Jumlah Responden
Kepala Desa Ngeposari	1
Sekretaris Desa	1
Kaur Keuangan	1
Kaur Perencanaan	1
Masyarakat Desa Ngeposari	4
BPD	1
Total	9

G.1.5.2 Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekunder yakni UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, struktur organisasi Desa Ngeposari,

Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngeposari (APBDes), Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK) penggunaan dana desa tahun 2015, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 dan 2016.

G.1.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklem analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengintesuskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.³⁷

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat disajikan, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna

³⁷ Ibid 31

setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data informasi yang sudah didapatkan.